

**POLA RELASI PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**POLA RELASI PASANGAN PERNIKAHAN DINI
DI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Disusun untuk memenuhi sebagai persyaratan
memperoleh gelar sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Rahma Fita**

NIM : **1119100**

Judul Skripsi : **Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro
Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian skripsi ini ternyata plagit, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 November 2023



RAHMA FITA
NIM.1119100

NOTA PEMBIMBING

Uswatun Khasanah, M.Si.

Paesan Selatan No. 43A Gg Masjid Jami Rt 1 Rw 8,
Kedungwuni Barat, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Rahma Fita

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : RAHMA FITA

NIM : 1119100

Judul Skripsi : Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro
Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 30 Oktober 2023

Pembimbing



Uswatun Khasanah M.S.I.
NIP. 19830613 201503 2 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418
Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : Rahma Fita

NIM : 1119100

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul : POLA RELASI PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI
KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 16 Bulan November 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Uswatun Khasanah, M.S.I.
NIP. 19830613 201503 2 004

Dewan Penguji

Penguji I

Abdul Hamid, M.A.
NIP. 19780629 201101 1 003

Penguji II

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.
NIP. 19850405 201903 1 007



Pekalongan, 20 November 2023
Disahkan oleh Dekan
Dr. H. Ahmad Jalaludin, M.A.
NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

ي	Ya'	Y	ye
---	-----	---	----

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidān</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فروض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أنتم : ditulis *a'antum*

مؤنث : ditulis *mu'anntaš*

G. Vokal Rangkap


١	Fathah dan ya' sukun بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
٢	Fathah dan wawu sukun فوقكم	ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-
القران : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعة : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*



PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridha Allah SWT, dan Shalawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materi maupun non materi dari berbagai pihak. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Miftah dan Ibu Maryana yang senantiasa mendoakan dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semoga senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, keselamatan serta keberkahan dalam hidupnya.
2. Kepada diri saya sendiri, terimakasih sudah mau berjuang sejauh ini walaupun harus diwarnai dengan banyaknya kegagalan dalam menyelesaikan studi ini.
3. Untuk adik-adik saya Fadly Maulana dan M. Fathul Alam, yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan dalam pengerjaan skripsi ini.
4. Dosen pembimbing skripsi, Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Dosen pembimbing akademik, Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. yang telah memberikan nasehat dan bimbingannya.
6. Kepada Uud Huda, yang senantiasa mendengarkan keluh kesah peneliti, memberi dukungan, motivasi, pengingat, dan menemani peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Teman-teman yang baik hati, perhatian, dan pembaca yang budiman.

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.



ABSTRACT

Fita, Rahma 1119100, Year 2023. Relationship Patterns of Early Marriage Couples in Doro District, Pekalongan Regency. Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisor: Uswatun Khasanah M.S.I.

This study discusses the relationship patterns of early marriage couples and the effects of relationship patterns on household harmony in couples who married early in Doro District, Pekalongan Regency. Couples who marry early are socioeconomically immature. Generally, they do not have a permanent job, so economic difficulties trigger domestic conflicts, emotional instability and lack of knowledge of early married couples. The formulation of the problem in this study is how the relationship pattern of early marriage couples in Doro District, Pekalongan Regency and its legal consequences on household harmony. The purpose of this study is to describe and analyze the relationship patterns of early marriage couples and the consequences of their relationship patterns on household harmony in Doro District, Pekalongan Regency.

This research is a type of field research (field research) using a qualitative research approach method. The types of data used are primary and secondary data. The data collection method uses observation, interview and documentation methods. As for the data analysis technique, it uses Miles and Huberman data analysis in the form of data reduction, data presentation and conclusion drawing.

The results of this study show that the pattern of relationships in early marriage couples in Doro District, Pekalongan Regency uses 2 (two) of the 4 (four) existing relationship patterns, including the head-complement relationship pattern, and the senior-junior partner relationship pattern. The patterns that are not used are the owner property relationship pattern and the equal partner relationship pattern. While the effect of the relationship pattern obtained from early marriage couples is the existence of harmony in the household and the existence of disharmony in the household. If they are aware of their responsibilities as parents, then harmony will be created in their marriage. The disharmony occurs due to a lack of understanding of each other and a lack of good communication.

Keywords: *Relationship Pattern, Early Marriage, Household Harmony*

ABSTRAK

Fita, Rahma 1119100, Tahun 2023. Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: Uswatun Khasanah M.S.I.

Penelitian ini membahas mengenai pola relasi pasangan pernikahan dini dan akibat pola relasi terhadap keharmonisan rumah tangga pada pasangan yang menikah dini di Kecamatan Doro kabupaten Pekalongan. Pasangan yang menikah dini belum matang secara sosial ekonominya. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi memicu konflik dalam rumah tangga serta ketidakstabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah dini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pola relasi pasangan pernikahan dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan dan akibat hukumnya terhadap keharmonisan rumah tangga. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pola relasi pasangan pernikahan dini dan akibat pola relasinya terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data primer dan sekunder. Metode pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis datanya menggunakan analisis data Miles dan Huberman yaitu berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pola relasi pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan menggunakan 2 (dua) dari 4 (Empat) pola relasi yang ada, diantara adalah pola relasi *head-complement*, dan pola relasi *senior-junior partner*. Sedangkan pola yang tidak digunakan adalah pola relasi *owner property* dan pola relasi *equal partner*. Sedangkan akibat pola relasi yang diperoleh dari pasangan pernikahan dini adalah adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Jika mereka sudah sadar akan tanggung jawab sebagai orang tua, maka keharmonisan akan bisa tercipta di dalam pernikahannya. Adapun ketidakharmonisan terjadi diakibatkan kurangnya rasa saling mengerti satu sama lain dan kurangnya komunikasi yang baik.

Kata Kunci: *Pola Relasi, Pernikahan Dini, Keharmonisan Rumah tangga.*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan”. Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1) dan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan sampai penulisan skripsi ini, tentunya banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penulisan skripsi ini. Dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Dosen pembimbing skripsi Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. yang telah banyak meluangkan waktu, tenaga, serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademi yang telah memberikan bimbingan selama penulis menempuh perkuliahan di Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Bapak/Ibu dosen Fakultas Syari’ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah mengajarkan berbagai disiplin ilmu. Dan seluruh staf akademik Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.
7. Segenap Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

8. Ayah dan Ibu, selaku kedua orangtuaku yang senantiasa mendoakan dan juga memberikan dukungan pada setiap perjalanan hidupku.
9. Teman seperjuangan HKI angkatan 2019 Khususnya Kelas C.
10. Kepada seluruh narasumber yang bersangkutan yang telah menyempatkan waktunya dan berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza' Jazakumullah Khairan katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 5 November 2023


Penulis



DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DATAR TABEL	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Penelitian Yang Relevan	6
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II LANDASAN TEORI POLA RELASI PASANGAN, PERNIKAHAN DINI DAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	21
A. Pola Relasi Pasangan	21
B. Pernikahan Dini	27
C. Keharmonisan Rumah Tangga	31

BAB III HASIL PENELITIAN	37
A. Gambaran Umum Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	37
B. Profil Informan Penelitian	40
C. Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini dan Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	41
BAB IV POLA RELASI PASANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN DORO KABUPATEN PEKALONGAN	53
A. Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	53
B. Akibat Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan	58
BAB V PENUTUP	65
A. Simpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Data pasangan pernikahan dini di Kecamatan Doro.....	5
Tabel 3.1. Jumlah Data Penduduk Kecamatan Doro	38
Tabel 3.2. Sarana Pendidikan Kecamatan Doro.....	39
Tabel 3.3. Informan Penelitian.....	40



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam syariat Islam telah dijelaskan bahwa membangun sebuah sistem keluarga yakni melalui pintu pernikahan. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk yang Allah ciptakan. Yang mana hal ini berarti Allah menciptakan makhluk secara berpasang-pasangan, dan Allah menyatukan melalui pernikahan. Menurut Undang-undang No 1 Tahun 1971, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Keluarga merupakan unit terkecil dalam kehidupan bermasyarakat dan merupakan wujud sosial yang akan membentuk kehidupan suatu bangsa. Dalam beberapa penyebutannya ada berbagai istilah yang tentunya telah dikenal di kalangan masyarakat terkait keluarga, seperti; keluarga sakinah, keluarga sejahtera dan bahagia, keluarga harmonis, keluarga berkualitas dan yang lainnya, hal ini menunjukkan nilai-nilai yang harus dijaga di dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga.

Keluarga adalah ruang pertama untuk menjalin relasi sosial. Terbentuk dari pasangan suami istri yang telah melakukan pernikahan. Manusia sebagai makhluk sosial yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa orang lain artinya manusia butuh untuk berinteraksi. Selain itu, sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu dan

¹ Kompilasi Hukum Islam, 1991/1992, 18.

anak. Definisi tentang keluarga sangat luas dan bersifat universal. Kesejahteraan atau keharmonisan keluarga merupakan idaman setiap manusia dan bisa tercapai apabila antara anggota keluarga saling memahami selain tentang relasi suami istri. Sebelum adanya kehadiran anak terlebih dahulu relasi suami istri dibangun dengan baik karena jika tidak, akan berdampak pada hal lain atau anggota yang lain. Relasi suami istri merupakan pondasi yang sangat penting. Keluarga yang memiliki relasi suami istri yang baik, dan sehat akan mampu menghadapi serta menyelesaikan masalah dengan solusi yang terbaik.

Dalam sebuah kehidupan keluarga, suami istri saling membutuhkan dan saling melengkapi, dengan hidup berdampingan melalui pernikahan dan berbagi tugas agar mencapai tujuan. Dari hal tersebut maka terciptalah sebuah hak dan kewajiban antara suami dan istri, kewajiban suami merupakan hak istri, dan kewajiban istri merupakan hak suami. Hal tersebut sudah menjadi kaidah umum dalam ketentuan kehidupan berumah tangga.²

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri akan menimbulkan sebuah peran masing-masing, seperti suami yang berperan sebagai pemberi nafkah dan istri sebagai ibu rumah tangga yang tentunya berkewajiban mengelola nafkah yang diberikan suami. Dengan adanya peran-peran yang terbentuk, maka hal tersebut berkaitan erat dengan adanya pola relasi dalam pernikahan yang tentunya akan berdampak pada hubungan suami istri.

² Dimas Dwi Randa, "Membangun Mahligai Rumah Tangga Bahagia," BPSDM Sumatera Barat, last modified 2018, <https://bpsdm.sumbarprov.go.id/details/news/18> . Diakses pada 20 September 2023 Pukul 20.00.

Dengan begitu relasi suami istri yang baik dan berkesinambungan, akan menciptakan keharmonisan keluarga yang baik, karena setiap suami istri tentunya ingin membangun keharmonisan dalam rumah tangganya. Yang mana keharmonisan keluarga merupakan kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya masalah yang dihadapi supaya dapat menciptakan keharmonisan dan kesejahteraan bersama. Maka dari hal tersebut diperlukan persiapan yang matang dalam memasuki jenjang pernikahan bukan hanya dari persiapan materi maupun fisik namun juga mental.

Beberapa permasalahan yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pernikahan dilaksanakan antara lain menginstropeksi diri pada kesiapan dan kesungguhan dalam sebuah pernikahan agar terbentuk keluarga yang harmonis. Usia adalah salah satu hal yang harus diperhatikan karena kemampuan menikah dari segi usia akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan rumah tangga yang dibina.

Pelaksanaan pernikahan juga harus memenuhi persyaratan salah satunya mempelai harus sudah dewasa. Dalam bab II pasal 7 ayat 1 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan Undangundang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan bahwa pernikahan hanya diizinkan bila pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dengan demikian, pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang berusia di bawah 19 tahun.

Perkawinan pada umur yang masih dini akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena kesenjangan antara kematangan fisik

yang datang lebih cepat dan kedewasaan emosional yang terlambat menyebabkan timbulnya persoalan-persoalan psikis dan sosial.³ Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekocokan yang berujung pada perceraian.⁴ Selain itu, pasangan yang menikah dini juga belum matang secara sosial ekonominya. Umumnya mereka belum memiliki pekerjaan tetap sehingga kesulitan ekonomi pun memicu konflik dalam rumah tangga. Ketidakstabilan emosi serta kurangnya pengetahuan pasangan yang menikah muda terkait pola pengasuhan anak, juga menyebabkan mereka umumnya mendidik dan merawat anak-anaknya dengan pola asuh yang tidak baik.

Realitanya pernikahan dini masih terjadi di kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan observasi awal di KUA Kecamatan Doro faktor penyebabnya⁵ adalah kondisi sosial ekonomi orangtua rendah sehingga anak dinikahkan meskipun masih berusia muda, faktor lainnya seperti anak tidak melanjutkan pendidikan sehingga kemudian menikah muda, dan melakukan hubungan suami istri di luar nikah sehingga pernikahan harus dilangsungkan meskipun usia mereka masih tergolong sangat muda dan belum siap mengarungi bahtera rumah tangga. Dengan adanya faktor-faktor tersebut angka pernikahan di bawah umur di KUA Kecamatan Doro ini terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut bisa dilihat dari data berikut:

³ Fauziatu Shufiyah, *Pernikahan Dini Menurut Psikologi dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis, Volume 3, Nomor 1, Mei 2018, h. 63.

⁴ Ibid. hlm. 65.

⁵ Wawancara dan Observasi Kepada Administrasi KUA Kecamatan Doro Pada Tanggal 20 Juli 2023.

Tabel 1.1
Data pasangan pernikahan dini di Kecamatan Doro

No.	Tahun	Jumlah Pernikahan Di bawah Umur
1.	2019	23 Pasangan
2.	2020	26 Pasangan
3.	2021	25 Pasangan
4.	2022	38 Pasangan

Sumber: Data Pernikahan Dini Di Kec. Doro⁶

Berdasarkan Tabel di atas, Pernikahan dini yang terjadi di KUA Kecamatan Doro dari tahun 2019-2022 ini meningkat. Meskipun pada tahun 2021 menurun namun hanya 1% dan disusul di tahun 2022 kembali meningkat dengan jumlah yang melambung tinggi hingga 38 pasangan yang menikah di bawah umur di KUA Kecamatan Doro. Dari tabel tersebut, peningkatan pada pernikahan di bawah umur sangat signifikan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini dianggap sangat penting untuk dilaksanakan karena dapat mengkaji dan menganalisis tentang bagaimanakah relasi suami istri akibat pernikahan dini di kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan hal tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul **“Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?

⁶ Data Pernikahan Di KUA Kecamatan Doro (Observasi Tgl 16 Januari 2023)

2. Bagaimana Akibat Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Di Kecamatan Doro Kabupaten pekalongan;
2. Untuk Mendeskripsikan dan Menganalisis Akibat Pola Relasi Pasangan Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan
 - a. Mampu memberikan kontribusi baru pada pengetahuan Hukum Keluarga Islam, Khususnya tentang kajian pola relasi pasangan pernikahan dini,
 - b. Dapat berguna untuk menjadi bahan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang lebih mendalam mengenai permasalahan yang sejenis.
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan
 - a. Mampu memberikan masukan kepada mahasiswa yang bersangkutan mengenai pola relasi pasangan pernikahan dini,
 - b. Dapat digunakan oleh semua pihak yang memiliki konsentrasi keilmuan pada bidang hukum keluarga.

E. Penelitian Yang Relevan

Persoalan tentang pola relasi pasangan pernikahan dini bukan hal yang asing lagi. Dalam melakukan penelitian ini, penulis telah mengkaji dan menelaah beberapa referensi yang relevan. Selama Peneliti menelusuri belum menemukan secara khusus tentang pola relasi pasangan menurut pasangan pernikahan dini di

lingkungan Kecamatan Doro, namun ada kajian yang berhubungan dengan pola relasi pasangan seperti:

Pertama penelitian yang dilakukan Nur Nasuha Rizki Megita, Tahun 2022 “Korelasi Suami Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif Ketahanan Keluarga” Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Malang.⁷ Penelitian ini merupakan penelitian empiris dan pendekatannya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai korelasi suami istri pernikahan lanjut usia dimana lingkup pembahasannya terkait alasan keputusan untuk menikah kembali di usia yang sudah lanjut, dan korelasi dalam upaya pembentukan ketahanan keluarga. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian peneliti yakni terkait dengan pola relasi atau pun korelasi dalam membentuk ketahanan keluarga, sedangkan perbedaannya yakni terletak pada usia pasangan yang menikah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nabih Ali & M. Marovida Aziz, Tahun 2022 “Membangun Komunikasi Keluarga Pada Pasangan Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga” Jurnal Syariah dan Hukum.⁸ Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai bagaimana cara membangun komunikasi yang baik pada pasangan pernikahan muda sebagai benteng ketahanan keluarga, serta bagaimana mewujudkan kehidupan berumah

⁷ Nur Nasuha Rizki Megita, “Korelasi Suami Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang),” *Skripsi* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022).

⁸ Muhammad Nabih Ali, “Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga,” *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 04, no. 02 (2022).

tangga yang harmonis. Kesamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan yakni sama-sama tertuju pada pasangan usia muda yang menikah yang berupaya untuk membentuk ketahanan keluarga, sedangkan perbedaannya terletak pada komunikasi dan juga pola relasi. Dimana pada penelitian sebelumnya yakni terkait bagaimana pola relasi keluarga pasangan pernikahan dibawah umur sedangkan pembahasan pola relasi tentunya lebih luas, bukan hanya perihal komunikasi namun juga terkait peran suami dan istri dalam membentuk ketahanan keluarga.

Penelitian selanjutnya yakni penelitian yang ditulis oleh Wa Ode Wati Nurbaena tahun 2019 dengan judul “Pengaruh pernikahan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau” jurnal studi pemerintahan.⁹ Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor pendorong, dampak-dampak dan bentuk pola asuh keluarga dalam pasangan yang menikah pada usia muda, dipengaruhi oleh adanya tekanan pada beberapa faktor antaranya adalah faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor adat setempat. Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas tentang pola asuh keluarga, sedangkan perbedaannya terdapat pada pembahasan, penelitian tersebut membahas tentang pengaruh pernikahan usia muda sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pola relasinya anata suami istri pada pasangan pernikahan dini.

⁹ Wa Ode Wati Nurbaena, “Pengaruh pernikahan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau” Jurnal Studi Keperintahan, Vol. 2, No. 1, (2019).

Selanjutnya penelitian keempat, penelitian yang ditulis oleh Marmiati Mawardi pada Jurnal Analisa berjudul “Problematika Pernikahan Di bawah Umur”.¹⁰ Kajian ini berisi tentang beberapa faktor penyebab pelaksanaan pernikahan di bawah umur yaitu karena pergaulan bebas dan hamil pranikah. Berdasarkan hasil penelitian ini, pernikahan tersebut tetap sah secara agama. Dilihat dari segi ekonomi, maka beban orang tua berkurang dan dari segi sosial, maka nama baik keluarga akan tetap terjaga. Dampak secara hukum formal yaitu anak yang ada di dalam kandungannya memiliki status yang jelas. Perekonomian keluarga pada umumnya masih belum mapan disebabkan kurang persiapan dalam segi psikologis karena masih memiliki ego yang tinggi dan juga belum bisa mandiri. Perbedaan dengan penelitian terdahulu terletak pada aspek yang diteliti. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada segi ekonomi pelaku pernikahan di bawah umur. Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti tidak hanya melihat dari faktor ekonominya saja akan tetapi juga faktor-faktor lain.

Penelitian kelima yaitu skripsi yang ditulis oleh Amalia Najah dari UNISNU yang berjudul “Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)”¹¹ secara garis besar penelitian ini membahas tentang problematika pernikahan dini karena belum siapnya untuk menikah dan masalah-masalah setelah berlangsungnya pernikahan di bawah umur dan penelitian ini menggunakan metode kualitatif Studi kasus di Desa Kedung Leper Bangsri. Sedangkan bedanya dengan

¹⁰ Marmiati Mawardi, Problematika Pernikahan Di Bawah Umur, Jurnal “Analisa” Volume 19 Nomor 02 Juli - Desember 2012.

¹¹ Amalia Najah, *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)*, fakultas syariah, Jepara, 2015

penelitian ini adalah sudut pandangnya, Amalia membahas tentang problematikannya, sedangkan penelitian ini membahas tentang pola relasinya pasangan pernikahan dini.

Berdasarkan penelusuran penulis dari beberapa penelitian relevan di atas, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang di atas dan tidak ditemukan penelitian yang serupa.

F. Kerangka Teori

1. Definisi Pola Relasi Pasangan

Pola relasi atau yang lebih dikenal dengan kata relasi, yang secara umum banyak dibicarakan dalam ilmu psikologi, seperti halnya relasi terkait antar manusia, relasi sosial dan juga relasi interpersonal. Atau lebih tepatnya relasi dipahami sebagai seurutan interaksi-interaksi antara dua individu yang telah saling mengenal satu sama lain.¹² Relasi sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya seperti: relasi orang tua dengan anak, relasi antar pasangan, relasi antar rekan kerja, relasi pertemanan, relasi tetangga dan juga yang lainnya.

Dalam menjalankan pola relasi yang baik antara suami istri dalam kehidupan berumah tangga, pasangan suami istri hendaknya dapat membangun pola interaksi yang positif, harmonis, dengan suasana hati yang damai, yang kemudian ditandai pula oleh keseimbangan hak dan kewajiban keduanya. Hal tersebut tentunya untuk mencapai tujuan akhir dari

¹² Sutji Martiningsih Wibowo, "Relasi Interpersonal Dan Peranannya Terhadap Optimasi Perkembangan Remaja," *Artikel Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran, Bandung* (2009): 1–15. 2.

pernikahan, yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Tidak hanya menjalankan hak dan kewajiban antara suami istri, bentuk realisasi yang baik antara suami istri juga diperlukan, diantaranya sebagai berikut:

- a. Dapat menerima kondisi pasangan apa adanya
- b. Saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban
- c. Memiliki sikap amanah dan menegakkan kejujuran
- d. Saling memahami perbedaan pendapat dan pilihan
- e. Mengatasi permasalahan secara bersama

2. Pernikahan Dini

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini berarti sebelum waktunya.¹³ Jadi, pernikahan di bawah umur atau pernikahan dini adalah ikatan pernikahan yang dilakukan sebelum waktu yang telah ditentukan.

Pernikahan usia dini dalam perspektif Undang-undang merupakan perkawinan yang dilangsungkan oleh salah satu calon mempelai atau keduanya yang belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasannya perkawinan

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Cet; I, Ed; IV, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1003.

hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.

Sedangkan Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menentukan bahwa seseorang dapat dikatakan telah dewasa apabila ia telah berumur 15 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya pada umur 19 tahun bagi lakilaki dan 17 tahun bagi perempuan. Sedangkan Imam Malik menetapkan kedewasaan seseorang pada umur 18 tahun baik laki-laki maupun perempuan.¹⁴

3. Keharmonisan Rumah Tangga

Keharmonisan berasal dari kata “harmonis” yaitu bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni; seia sekata. “Keharmonisan” berarti keadaan harmonis, keselarasan dan keserasian, sedangkan rumah tangga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang keberadaannya mampu menghantarkan sebuah tatanan masyarakat yang baik, untuk menciptakan keluarga yang harmonis sebagaimana diinginkan oleh masyarakat.¹⁵ Sehingga Keharmonisan rumah tangga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketentraman, penuh kasih sayang, serta tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

Kriteria atau ciri-ciri mengenai keluarga harmonis menurut ahli yaitu:

a. Kehidupan beragama dalam keluarga.

¹⁴ Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 84.

¹⁵ Saipudin Shidiq, *Fiqih Konteporer* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 16.

- b. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga (ayah, ibu, dan anak).
- c. Saling menghargai dan menerima kekurangan antara suami dan istri.
- d. Mempunyai waktu bersama.
- e. Bila terjadi suatu masalah dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif.¹⁶

Sedangkan untuk merumuskan bagaimana ciri-ciri keluarga harmonis, menurut Meichiati dalam Rizky diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut:¹⁷

- a. Suasana dalam keluarga,
- b. Saling memberi perhatian,
- c. Adanya komunikasi,
- d. Saling menghargai antar sesama anggota keluarga.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi digunakan untuk

¹⁶ Agus Riyadi, *Bimbingan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Anggota Ikapi 2013), hlm. 105.

¹⁷ Rizky Widayati. *Hubungan Keharmonisan Keluarga dengan Kenakalan Remaja*. Jurnal Universitas Brawijaya: Surabaya 2010.

menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode ini digunakan dengan tujuan menggali data-data penelitian berupa kualitatif deskriptif, yang dimana metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif.¹⁹ Data yang dinyatakan oleh informan secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Pendekatan ini digunakan karena lebih lebih mementingkan kualitas data.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, untuk mengetahui secara jelas terhadap bagaimana yang terjadi di lokasi penelitian tersebut serta berkenaan dengan pola relasi pasangan pernikahan dini.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun informasi data yang dipakai pada kajian penelitian dilakukan oleh penulis menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer, serta sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

¹⁸ Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Rosda Karya, 2006), hlm. 60

¹⁹ Suryana, "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," in Universitas Pendidikan Indonesia (Bandung, 2012), hlm. 15 .

Sebuah data yang diambil secara langsung pada subjek penelitiannya dan juga menggunakan alat pengambilan data langsung pada objek yang dikatakan sumber data pokok utama yang dibutuhkan.²⁰ Sumber data primer pada penelitian ini adalah pasangan pernikahan dini.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang peneliti ambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan kajian yang dibahas.²¹ Data sekunder yang mendukung penelitian ini juga berupa bahan yang memiliki relevansi dengan objek kajian penelitian yang mana diperoleh dari studi kepustakaan, buku-buku, data dari pihak kelurahan dan juga dokumentasi.

5. Informan

Informan adalah seseorang tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi, yaitu yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Penentuan informan pada penelitian ini menggunakan Teknik purposive sampling dengan menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut:

- a. Pasangan pernikahan dini, dengan melihat ketentuan umur pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, bahwasannya

²⁰ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

²¹ Faisar Ananda and Watni Marpaung, *Metode Penelitian Hukum Islam*, Revisi. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). hlm. 216.

perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan dilakukan di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

- b. Pasangan pernikahan dini yang sudah menjalani pernikahan selama maksimal 4 tahun,
- c. Pasangan yang maksimal lulusan SMP.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang diperlukan yaitu :

a. Observasi

Metode observasi adalah suatu sistem mengumpulkan data dengan melalui proses pengamatan terhadap sasaran penelitian dengan tujuan untuk langsung berinteraksi bersama, merasakan, serta berada ditengah-tengah kesibukan aktivitas objek pengamatan.²² Metode ini bertujuan agar penulis dapat melihat bagaimana pola relasi pasangan pernikahan dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan. Posisi peneliti dalam kegiatan observasi yang dilaksanakan adalah sebagai observasi non-partisipan, artinya posisi penulis adalah sebagai pengamat independen dan tidak terlibat langsung dengan apa yang diobservasi.

b. Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali sumber data langsung melalui percakapan atau tanya

²² Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruz Media, 2011), h.220.

jawab.²³ Dalam penelitian ini akan wawancara dengan pasangan pernikahan dini serta pegawai KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, sehingga penulis mendapatkan data tentang hal-hal yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan kejadian yang sudah lampau yang dinyatakan dalam bentuk lisan, tulisan dan karya bentuk.²⁴ Dalam hal ini peneliti membaca, mempelajari, menelaah literatur yang diberkaitan dengan pola relasi pasangan pernikahan dini.

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Teknik yang digunakan untuk memeriksa kebenaran data yang diperoleh menggunakan Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu. Ada dua cara melakukan triangulasi,²⁵ antara lain :

a. Triangulasi Sumber

Yaitu pengecekan data dengan cara mencari data dari sumber yang beragam yang masih terkait satu sama lain. Dalam penelitian ini maka pengumpulan data dilakukan dengan wawancara ke pasangan pernikahan dini dan petugas KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

²³ Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum" (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 89.

²⁴ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021). Hlm. 149.

²⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: CV. Syakir Media Press, 2021). Hlm. 157.

b. Triangulasi Teknik

Yaitu pengecekan data dengan penggunaan berbagai teknik. Dengan menggunakan triangulasi teknik berarti mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Yaitu dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini mengungkapkan data tentang pernikahan di bawah umur di Kecamatan Doro, kemudian dicek dengan observasi ke tempat penelitian yaitu KUA Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan, kemudian dengan dokumentasi.

Dalam penelitian ini akan mengecek data yang telah diperoleh dari pernikahan di bawah umur dan mengecek sumber data lain dari pihak suami istri yang menikah dini.

8. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang digunakan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

- a. *Data reduction* (reduksi data) berarti meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting yaitu tentang pola relasi suami istri pada pasangan pernikahan dini.
- b. *Data display* (penyajian data) dapat digambarkan dalam bentuk penjelasan singkat, keterkaitan antar bagian, dan sejenisnya.²⁶ Mengenai pola relasi pasangan pernikahan dini di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

²⁶ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, edisi kedua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.33.

c. *Conclusion drawing/verivication* (penarikan kesimpulan), dapat mengungkap rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal.²⁷ Menarik kesimpulan pola relasi pasangan pernikahan dini Di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, maka akan dipaparkan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan : Bab ini berisi pendahuluan yang didalamnya menjelaskan tentang latarbelakang masalah terkait isu yang akan diteliti. Latar belakang masalah ini mengulas sedikit tentang masalah yang akan diteliti. Selanjutnya akan diuraikan tentang rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian riset sebelumnya, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II adalah kerangka teoritik yang membahas tentang pola relasi pasangan, pengertian pernikahan dini dan keharmonisan rumah tangga.

BAB III adalah hasil penelitian yang meliputi: berisi mengenai gambaran umum terkait pola relasi pasangan pernikahan dini. Yang tentunya akan berkaitan dengan lokasi penelitian dan juga hasil wawancara dari narasumber terkait.

Bab IV adalah Bab yang berisi mengenai hasil analisis penelitian dari hasil wawancara yang tentunya berkaitan dengan bagaimana pola relasi pasangan

²⁷ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif, edisi kedua*, h.343

pernikahan dini dan akibat hukum pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan.

Bab V adalah penutup yang memuat simpulan dan saran yang selanjutnya dilengkapi dengan daftar pustaka.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti paparkan pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang menjadi kesimpulan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Pola relasi pasangan pernikahan dini di Kecamatan Doro dapat diklasifikasikan bahwa dari 5 (Lima) pasangan pernikahan dini menggunakan 2 (Dua) dari 4 (Empat) pola relasi yang ada, diantara adalah pola relasi *head-complement*, dan pola relasi *senior-junior partner*. Sedangkan pola yang tidak digunakan adalah pola relasi *owner property*, pola relasi *equal partner*. Sehingga pada pasangan pernikahan dini di Kecamatan Doro tidak menggunakan pola relasi bahwa suami sebagai pemimpin dan istri diharuskan nurut atas perintah yang diberikan suaminya dan tidak menggunakan relasi bahwa posisi suami istri setara dalam mencari nafkah untuk keluarga dan juga dalam pengambilan keputusan.
2. Akibat pola relasi pada pasangan pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Kecamatan Doro Kabupaten Pekalongan tersebut mengakibatkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan ketidakharmonisan pada rumah tangga pasangan pernikahan dini. pengaruh usia yang masih muda dalam pernikahan memang tidak semua buruk, tergantung masing-masing individu yang menjalani. Jika mereka sudah sadar akan tanggung jawab sebagai orang tua, maka keharmonisan akan bisa

tercipta di dalam pernikahannya. Adapun ketidakharmonisan terjadi diakibatkan kurangnya rasa saling mengerti satu sama lain dan kurangnya komunikasi yang baik.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang pola relasi pasangan pernikahan dini, maka Peneliti merasa perlu adanya beberapa saran sebagai berikut:

1. Seharusnya pasangan pernikahan dini dalam membangun rumah tangga bisa menerapkan pola relasi yang setara yakni sama-sama berperan didalam rumah tangga dari segala segi, baik segi ekonomi atau dalam hal membangun komunikasi yang baik. Sehingga jika diterapkan bahwa masing-masing pasangan berperan dan saling membantu ketika ada kesulitan maka pernikahan yang dijalani akan merasa nyaman, aman dan tentram.
2. Pernikahan di bawah umur memang tidak dilarang, akan tetapi lebih baiknya jika pernikahan dilakukan dengan kesiapan yang benar-benar matang karena dalam pernikahan mengharuskan kesadaran dan tanggung jawab dalam menjalaninya agar menjadi rumah tangga yang harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Riyadi. 2013. *Bimbingan Konseling Perkawinan Dakwah Dalam Membentuk Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Ombak.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Burhan M Bungin. 2011. *Penelitian Kualitatif. edisi kedua*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Helmi Karim. 2013. *Kedewasaan Untuk Menikah*, Jakarta: Media masa.
- Khoirul Abror. 2015. *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung.
- Mubasyaroh, 2011. *Analisis Faktor Penyebab pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya*, Jakarta: Media Masa.
- Mufidah, 2014. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, UIN Maliki Press Malang: UIN-MALIKI PRESS.
- Muhaimin, 2020. "Metode Penelitian Hukum". Mataram: Mataram University Press.
- Nana Syaodih. 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya.
- Prastowo Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruz Media.
- Saipudin Shidiq. 2017. *Fiqh Konteporer*. Jakarta: Kencana.
- Suryana, 2012. "Metodologi Penelitian : Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," in Universitas Pendidikan Indonesia. Bandung.

Jurnal

- Fauziatu Shufiyah. 2018. *Pernikahan Dini Menurut dan Dampaknya*, Jurnal Living Hadis. Volume 3, Nomor 1.

Mamiati Mawardi. 2012. *Problematika Pernikahan Di Bawah Umur*. Jurnal Analisa. Volume 19 Nomor 02 Juli.

Muhammad Nabih Ali. 2022. *Nikah Muda Sebagai Benteng Ketahanan Keluarga*. Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 04. no. 02.

Rizky Widayati. 2010. *Hubungan keharmonisan keluarga dengan kenakalan remaja*. Jurnal Universitas Brawijaya.

Wa Ode Wati Nurbaena. 2019. *Pengaruh pernikahan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau*. Jurnal Studi Keperintahan, Vol. 2, No. 1.

Yupidus. 2017. *Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender*. Journal Equitable 2, no. 2.

Artikel

Sutji Martiningsih Wibowo. 2009. *Relasi Interpersonal Dan Peranannya Terhadap Optimasi Perkembangan Remaja*. Artikel Fakultas Psikologi, Universitas Padjajaran, Bandung.

Skripsi

Amali Najah. 2015. *Pernikahan Dibawah Umur Dan Problematikanya Studi Kasus Di Desa Kedung Leper Bangsri Jepara (Tahun 2015)*, fakultas syariah. Jepara.

Nur Nasuha Rizki Megita. 2022. *Korelasi Suami Istri Dalam Pernikahan Lanjut Usia Perspektif Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Klojen Kota Malang)*. Skripsi. Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Undang-undang

Kompilasi Hukum Islam, 1991/1992

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Pedoman Wawancara

1. Berapa usia bapak/ibu saat melangsungkan pernikahan?
2. Bekerja sebagai apa bapak/ibu?
3. Berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?
4. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan?
5. Apakah sudah dikaruniai anak dalam pernikahannya?
6. Dimana bapak/ibu bertempat tinggal? Rumah sendiri atau rumah mertua?
7. Bagaimana kesibukan bapak/ibu didalam keluarga?
8. Siapa yang menjadi tanggungjawab mencari nafkah?
9. Siapa yang bertanggungjawab dalam merawat anak dan mengasuh anak?
10. Bagaimana bentuk sikap saling membantu bapak/ibu dengan pasangan?
11. Apakah bapak/ibu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan?
12. Selama pernikahan Apakah pernah terjadi konflik atau permasalahan?
13. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi konflik atau masalah tersebut?
14. Bagaimana pola yang diterapkan dalam rumah tangganya?
15. Apa arti keharmonisan rumah tangga menurut bapak/ibu?

Lampiran 2 : Transkrip Wawancara

1. Pasangan Pertama (M.N.H dan F.Z)

Nama suami : M.N.H

Nama istri : F.Z

Alamat : Dusun Bligo Desa Bligorejo Kecamatan Doro

Waktu wawancara : Selasa, 11 Oktober 2023

a. Berapa usia bapak/ibu saat melangsungkan pernikahan?

Jawaban: “suami saat itu berusia 16 tahun dan saya berusia 15 tahun”

b. Bekerja sebagai apa bapak/ibu?

Jawaban: “suami saya bekerja sebagai Buruh Pabrik dan saya Ibu Rumah Tangga”

c. Berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?

Jawaban: “ kami sudah menjalani pernikahan selama 4 tahun”

d. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan?

Jawaban: “alasan kami menikah dini dikarenakan hamil diluar nikah atau pergaulan bebas”

e. Apakah sudah dikaruniai anak dalam pernikahannya? Berapa?

Jawaban: “Sudah, 2 anak, anak pertama Laki-laki dan anak kedua Perempuan.”

f. Dimana bapak/ibu bertempat tinggal? Rumah sendiri atau rumah mertua?

Jawaban: “kami masih tinggal bersama orangtua saya dirumah ibu saya” (ibu dari F.Z)

g. Bagaimana kesibukan bapak/ibu didalam keluarga?

Jawaban: “kesibukan suami dari pagi sampai sore bekerja di pabrik setelah itu sore sampai malem bermain sama anak dan membantu pekerjaan istri yakni F.Z.”

h. Siapa yang menjadi tanggungjawab mencari nafkah?

Jawaban: “yang menjadi pencari nafkah suaminya yakni M.N.H, namun F.Z juga membantu”

i. Siapa yang bertanggungjawab dalam merawat anak dan mengasuh anak?

Jawaban: “Yang menjadi penanggung jawab merawat dan mengasuh anak saya (F.Z) namun suami juga, jadi gentian kalo suami tidak sedang bekerja”

j. Bagaimana bentuk sikap saling membantu bapak/ibu dengan pasangan?

Jawaban: “kalo istri membantu pekerjaan suami dalam mencari uang, namun kalo suami membantu pekerjaan rumah dan mengurus anak”

k. Apakah bapak/ibu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan?

Jawaban: “suami bekerja itu sudah menjadikan kewajiban dan istri melakukan kewajibannya juga menjadi ibu rumah tangga, selebihnya kita menyadari dan saling mengisi”

l. Selama pernikahan Apakah pernah terjadi konflik atau permasalahan?

Jawaban: “kalo masalah yang sangat besar tidak ada, paling hanya masalah ekonomi saja”

m. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi konflik atau masalah tersebut?

Jawaban: “diomongin dan jangan pernah kabur dari masalah”

n. Bagaimana pola yang diterapkan dalam rumah tangganya?

Jawaban: “saya selalu memahami keadaan suami saya, dari pertama saya nikah saya berusaha selalu membantu pekerjaan suami dalam hal kebutuhan perekonomian keluarga, dengan begitu hubungan yang saling menghargai dan membutuhkan pasti timbul sehingga membuat saya dan suami bertahan dalam berkeluarga, namun pencari nafkah utama tetap dari suami saya karna itu tetap tanggungjawab suami saya”

o. Apa arti keharmonisan rumah tangga menurut bapak/ibu?

Jawaban: “menurut saya rumah tangga yang harmonis itu asalkan kebutuhan rumah tangga terpenuhi dan tercukupi pasti akan merasa nyaman dan bahagia menjalani rumah tangganya”

2. Pasangan Kedua

Nama suami : T.M.

Nama Istri : R.H.

Alamat : Dusun Kranjan Desa Doro Kecamatan Doro

Waktu Wawancara : Ahad, 8 Oktober 2023

a. Berapa usia bapak/ibu saat melangsungkan pernikahan?

Jawaban: “kami menikah saat suami berusia 18 tahun dan istri berusia 16 tahun”

b. Bekerja sebagai apa bapak/ibu?

Jawaban: “suami bekerja sebagai pedagang somay, kalo istri hanya ibu rumah tangga”

c. Berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?

Jawaban: “pernikahan kami sudah berjalan 3 tahun lebih”

d. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan?

Jawaban: “kami menikah atas dasar saling mencintai, kita kenalan sendiri dan tidak ada unsur paksa, karna didaerah sini kalo umur sudah mencapai 16 apalagi tidak melanjutkan sekolah emang sudah umumnya pada menikah, sehingga kita juga baru kenal 2 bulan lalu kita memutuskan langsung menikah”

e. Apakah sudah dikaruniai anak dalam pernikahannya?

Jawaban: “sudah, kami sudah mempunyai satu anak lagi-laki berusia 2 tahun”

f. Dimana bapak/ibu bertempat tinggal? Rumah sendiri atau rumah mertua?

Jawaban: “Alhamdulillah kami sudah bertempat tinggal dirumah milik kami berdua, meskipun tanahnya pemberian dari ibu istri”

g. Bagaimana kesibukan bapak/ibu didalam keluarga?

Jawaban: “dari pagi suami bersiap-siap untuk bekerja keliling menjual somay sedangkan istri menjaga anak dan melakukan pekerjaan rumah, lanju ketika sore suami pulang berdagang istirahat terus nanti dilanjut malemnya kami membuat somaynya untuk dijual besoknya”

h. Siapa yang menjadi tanggungjawab mencari nafkah?

Jaaban: “yang menjadi tanggungjawab pencari nafkah cuman suami, karena istri tidak bekerja, hanya membantu suami saja”

i. Siapa yang bertanggungjawab dalam merawat anak dan mengasuh anak?

Jawaban: “yang merawat dan mengasuh anak menjadi tanggungjawab istri sepenuhnya, karena suami bekerja”

j. Bagaimana bentuk sikap saling membantu bapak/ibu dengan pasangan?

Jawaban: “istri membantu pekerjaan suami seperti membantu membuat somay di malam hari, dan suami juga kadang ikut membersihkan rumah seperti menyapu”

k. Apakah bapak/ibu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan?

Jawaban: “menurut kami sudah, kita sama-sama menjalankan hak dan kewajibannya”

l. Selama pernikahan Apakah pernah terjadi konflik atau permasalahan?

Jawaban: “masalah yang besar alhamdulillah tidak pernah, paling hanya beda pendapat dan kesalahpahaman kecil”

m. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi konflik atau masalah tersebut?

Jawaban: “intinya jika terjadi masalah kita berdua tidak boleh ada yang keluar rumah, harus diselesaikan dulu dengan dikomunikasikan”

n. Bagaimana pola yang diterapkan dalam rumah tangganya?

Jawaban: “sebenarnya saya tidak tau pola apa yang saya gunakan dalam berumah tangga, yang terpenting tugas suami tetap menjadi tugasnya seperti mencari nafkah dan memenuhi kebutuhan istri dan anak, sedangkan saya sebagai ibu rumah tangga yang mengurus pekerjaan rumah dan mengasuh anak saja, selebihnya hanya saling membantu”

o. Apa arti keharmonisan rumah tangga menurut bapak/ibu?

Jawaban: “keharmonisan rumah tangga itu terjadi jika suami dan istri menjalankan tugas dan kewajibannya masing-masing, suami bekerja dan istri mengurus anak”

3. Pasangan Ketiga

Nama Suami : T.S.

Nama Istri : M.

Alamat : Dusun Bagol Desa Lemah Abang Kecamatan Doro

Waktu Wawancara : Jumat, 6 Oktober 2023

a. Berapa usia bapak/ibu saat melangsungkan pernikahan?

Jawaban: “awal menikah suami berusia 19 tahun dan istri berusia 16 tahun”

b. Bekerja sebagai apa bapak/ibu?

Jawaban: “suami bekerja sebagai penjahit baju, tempat bekerjanya diluar desa sehingga tidak setiap hari pulang, kadang seminggu sekali sedangkan istri hanya ibu rumah tangga”

c. Berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?

Jawaban: “kami menikah ditahun 2021 sehingga pernikahan kami sudah berjalan 2 tahun lebih”

d. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan?

Jawaban: “pernikahan kami meskipun belum memenuhi batas usia Indonesia, namun kami menikah bukan karena pergaulan bebas melainkan karna adat yang ada pada desa kami. Dengan tidak melanjutkan pendidikan sehingga kami memutuskan untuk menikah”

e. Apakah sudah dikaruniai anak dalam pernikahannya?

Jawaban: “Alhamdulillah sudah 1 anak perempuan berusia 2 tahun”

f. Dimana bapak/ibu bertempat tinggal? Rumah sendiri atau rumah mertua?

Jawaban: “kami bertempat tinggal dirumah orangtua istri,kami belum memiliki rumah sendiri,”

g. Bagaimana kesibukan bapak/ibu didalam keluarga?

Jawaban: “kesibukan suami ya bekerja, kadang seminggu sekali pulang atau seminggu dua kali, sedangkan istri mengurus anak dan melakukan pekerjaan rumah”

h. Siapa yang menjadi tanggungjawab mencari nafkah?

Jawaban: “pencari nafkah dirumah tangga kami hanya dari suami”

i. Siapa yang bertanggungjawab dalam merawat anak dan mengasuh anak?

Jawaban: “ yang bertanggungjawab merawat dan mengasuh anak hanya istri, karena suami bekerja diluar sehingga tida bisa membantu merawat dan mengasuh anak”

j. Bagaimana bentuk sikap saling membantu bapak/ibu dengan pasangan?

Jawaban: “saling membantu kami dalam berkeluarga hanya saling percaya satu sama lain, dan hanya melakukan tugasnya masing-masing”

k. Apakah bapak/ibu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan?

Jawaban: “menurut kami sudah melakukan hak dan kewajibannya masing-masing, meskipun kami berjauhan setiap hari tida bertemu tapi kami sering berkomunikasi melalui WA”

l. Selama pernikahan Apakah pernah terjadi konflik atau permasalahan?

Jawaban: “permasalahan hanya kesalahpahaman dan masalah-masalah kecil saja tida pernah terjadi masalah yang begitu besar”

m. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi konflik atau masalah tersebut?

Jawaban: “kao ada masalah kami selalu diskusikan dan harus diselesaikan pada hari itu juga”

n. Bagaimana pola yang diterapkan dalam rumah tangganya?

Jawaban: “hubungan yang saya bangun dengan suami yakni kita menjalankan kewajibannya masing-masing, dan bertanggungjawab satu sama lainnya, saya melayani suami saya sepulang dari bekerja dan suami memberi nafkah untuk saya, saya rasa itu pola yang baik dan biasah dilakukan pada pasangan suami istri”

o. Apa arti keharmonisanrumah tangga menurut bpak/ibu?

Jawaban: “kita menikah tentu dengan niat akan menjalani rumah tangga selamanya, keharmonisan rumah tangga selalu diinginkan, menurut saya keharmonisan terjadi ketika pasangan bisa saling menghargai satu sama lain dan memiliki suami yang bertanggungjawab”

4. Pasangan Keempat

Nama Suami : K.R.

Nama Istri : M.S.

Alamat : Dusun Silumbang Desa Doro Kecamatan Doro

Waktu Wawancara : Ahad, 8 Oktober 2023

a. Berapa usia bapak/ibu saat melangsungkan pernikahan?

Jawaban: “kami menikah saat usia suami 18 tahun dan istri berusia 17 tahun”

b. Bekerja sebagai apa bapak/ibu?

Jawaban: “suami bekerja sebagai penjual jajanan didepan sekolah dasar yang ada didekat rumah kami, sedangkan istri menjadi ibu rumah tangga dan membantu membuat jajanan ringan yang dititipkan diwarung-warung”

c. Berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?

Jawaban: “kami menikah di tahun 2022, pernikahan kami baru berjalan 1 tahun lebih”

d. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan?

Jawaban: “kami menikah di umur yang belum matang ini dikarenakan istri hamil diluar nikah dari akibat pergaulan bebas, dan kami terpaksa menikah meskipun kami masih duduk di bangku sekolah menengah keatas”

e. Apakah sudah dikaruniai anak dalam pernikahannya?

Jawaban: “sudah, sekarang berusia satu tahun anak kami laki-laki”

f. Dimana bapak/ibu bertempat tinggal? Rumah sendiri atau rumah mertua?

Jawaban: “kami memang sudah dibuatkan rumah oleh orangtua suami, sehingga dari awal kami menikah kami sudah tinggal dirumah sendiri”

g. Bagaimana kesibukan bapak/ibu didalam keluarga?

Jawaban: “dari pagi suami bekerja sebagai penjual jajanan di sekolahan kemudian itu pulang siang setelahnya suami hanya dirumah melakukan apa saja yang perlu dilakukan karna sebenarnya dari penghasilan berdagang belum mencukupi kebutuhan sehari-hari dan berniat mencari pekerjaan tambahan, sedangkan istri kegiatannya setelah membuat jajanan ya mengurus anak”

h. Siapa yang menjadi tanggungjawab mencari nafkah?

Jawaban: “sebetulnya dalam mencari nafkah kami masih mencari bersama-sama karena jika mengandalkan nafkah dari suami saja dirasa kurang mencukupi apalagi dengan sudah memiliki rumah sendiri sehingga kebutuhan rumah dibeli sendiri”

i. Siapa yang bertanggungjawab dalam merawat anak dan mengasuh anak?

Jawaban: “kalo untuk merawat dan mengasuh anak itu istri, suami hanya membantu saja sebisanya”

j. Bagaimana bentuk sikap saling membantu bapak/ibu dengan pasangan?

Jawaban: “saling membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sama-sama bekerja sebisa mungkin”

k. Apakah bapak/ibu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan?

Jawaban: “seharusnya kami sudah menjalankannya namun mungkin kami masih perlu beradaptasi satu sama lain juga”

l. Selama pernikahan Apakah pernah terjadi konflik atau permasalahan?

Jawaban: “permasalahan yang selalu muncul adalah tentang perekonomian, karena memang kami masih butuh banyak waktu untuk beradaptasi dengan perubahan kehidupan kami masing-masing”

m. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi konflik atau masalah tersebut?

Jawaban: “paling hanya didiamkan nantinya juga kembali seperti biasa lagi”

n. Bagaimana pola yang diterapkan dalam rumah tangganya?

Jawaban: “saya dan istri tidak tau pasti pola apa yang saya gunakan dalam menjalani rumah tangga, saya hanya sedang berusaha menjadi suami yang bertanggungjawab dan terus mencari pekerjaan yang layak agar hasil yang saya terima bisa memenuhi kebutuhan istri dan anak saya, untuk sekarang saya dan istri hanya menjalankan rumah tangga bersama sama, sama-sama belajar dan saling membantu”

o. Apa arti keharmonisan rumah tangga menurut bapak/ibu?

Jawaban: “keharmonisan rumah tangga itu jika rumah tangganya sudah memiliki perekonomian yang stabil, terpenuhinya semua kebutuhan rumah tangga baik istri maupun anaknya”

5. Pasangan Kelima

Nama Suami : B.A.

Nama Istri : L.H.

Alamat : Dusun Kalikiro Desa Bligorejo Kecamatan Doro

Waktu Wawancara : selasa, 11 Oktober 2023

a. Berapa usia bapak/ibu saat melangsungkan pernikahan?

Jawaban: “kami menikah disaat usia suami 17 tahun dan istri berusia 15 tahun”

b. Bekerja sebagai apa bapak/ibu?

Jawaban: “suami sebagai penjahit baju sedangkan istri hanya sebagai ibu rumah tangga”

c. Berapa lama usia pernikahan bapak/ibu?

Jawaban: “kami menikah di tahun 2022, pernikahan kami baru satu tahun”

d. Apa alasan bapak/ibu melakukan pernikahan?

Jawaban: “kami menikah dikarenakan pergaulan bebas sehingga istri hamil di luar nikah”

e. Apakah sudah dikaruniai anak dalam pernikahannya?

Jawaban: “kami sudah mempunyai anak yang berusia baru 5 bulan”

f. Dimana bapak/ibu bertempat tinggal? Rumah sendiri atau rumah mertua?

Jawaban: “kami masih bertempat tinggal bersama dengan orangtua istri”

g. Bagaimana kesibukan bapak/ibu didalam keluarga?

Jawaban: “suami bekerja dan isti menurus anak dan melakukan pekerjaan rumah seperti menyapu, mencuci baju dan memasak”

h. Siapa yang menjadi tanggungjawab mencari nafkah?

Jawaban: “hanya suami yang menjadi pencari nafkah di rumah tangga kami”

i. Siapa yang bertanggungjawab dalam merawat anak dan mengasuh anak?

Jawaban: “istri, karna anak masih 5 bulan dan suami juga tidak paham tentang mengurus anak”

j. Bagaimana bentuk sikap saling membantu bapak/ibu dengan pasangan?

Jawaban: “saling mengerjakan dan bertanggungjawab atas tugasnya masing-masing, paling kalo istri menyiapkan makan untuk suami dan suami memberinya uang”

k. Apakah bapak/ibu menjalankan hak dan kewajiban sebagai pasangan?

Jawaban: “masih banyak kurangnya menurut kami, karena kami masih banyak beradaptasi dengan kondisi dan satu sama lainnya, karena keribadian yang berbedan ketika sebelum menikah dan sesudah menikah”

l. Selama pernikahan Apakah pernah terjadi konflik atau permasalahan?

Jawaban: “banyak, diantaranya masalah ekonomi yang belum stabil, mengurus anak dan kurangnya saling pengertian”

m. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi konflik atau masalah tersebut?

Jawaban: “hanya bersabar dan kebiasaannya hanya didiamkan nantinya akan kembali seperti biasahnya lagi”

n. Bagaimana pola yang diterapkan dalam rumah tangganya?

Jawaban: “mungkin dipernikahan yang masih baru, saya dan suami masih belum bisa memastikan bagaimana pola yang akan saya gunakan dalam

berkeluarga, namun saya lebih suka jika suami yang bekerja mencari nafkah sedangkan saya bertugas sebagai ibu rumah tangga saya dan membantu suami sebisa saya. Namun ya masih perlu beradaptasi dengan kondisi dan kepribadian masing-masing”

o. Apa arti keharmonisan rumah tangga menurut bapak/ibu?

Jawaban: “keharmonisan rumah tangga itu jika kebutuhan sehari-hari terpenuhi dan bisa saling memahami satu sama lain”



Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

1. Wawancara dengan Administrasi KUA Kecamatan Doro



2. Wawancara dengan Ibu Kepala Kecamatan Doro



3. Wawancara dengan Narasumber M



4. Wawancara dengan Narasumber K.R



5. Wawancara dengan Narasumber R.H



6. Wawancara dengan Narasumber L.H dan B.A



7. Wawancara dengan Nasarumber F.Z.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Fita
Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 20 November 2000
Agama : Islam
Alamat : Dk. Karanganyar Lor Rt/Rw 002/001 Desa Karangdadap Kec. Karangdadap

Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Miftah
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Maryana
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Agama : Islam
Alamat : Dk. Karanganyar Lor Rt/Rw 002/001 Desa Karangdadap Kec. Karangdadap

Riwayat Pendidikan

MI SALAFIYAH Karangdadap (Lulus tahun 2013)
MTS Ribatul muta'alimin Pekalongan (Lulus tahun 2016)
MA Ribatul Muta'alimin Pekalongan (Lulus Tahun 2019)

Demikian daftar Riwayat hidup penulis, dibuat dengan sebenar-benarnya.

Yang menyatakan



RAHMA FITA
NIM. 1119100